

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (*INCEST*)

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : WAHYU MULYAWATI
NIM : 20130610320
Bagian : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (*INCEST*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : WAHYU MULYAWATI

NIM : 20130610320

Bagian : HUKUM PIDANA

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum.
NIP. 19610617 198703 2 003



MUKHTAR ZUHDI, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (*INCEST*)

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi pada tanggal 29 Agustus 2017

Yang terdiri dari :

Ketua


Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

Anggota


Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum.
NIP. 19610617 198703 2 003

Anggota


MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008 153 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Mulyawati

NIM : 20130610320

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG
(*INCEST*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Mulyawati

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q. S. Asy-Syarh: 6-7).

Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

(Q.S. Fussilat: 34).

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (*Incest*)”. Penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Samingun dan Ibu Suratmi atas segala do'a, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis yang selalu memberi dukungan serta mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, keimanan dan kesabaran agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga penulis selalu terpacu untuk semangat dan berfikir lebih baik serta segala wawasan, saran, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama ini hingga Penulis mampu menyusun skripsi dengan baik.
5. Anang Sya'roni, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini.
7. Pak Dirman, Pak Maman, dan seluruh staff Fakultas Hukum serta staff Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan informasi bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Para narasumber pada saat penulis melakukan penelitian: Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Nenden Rika Puspitasari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia memberikan informasi mengenai bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh staff bagian hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman: Pak Satrio, Bu Wigati, Pak Roni dan lainnya tidak dapat disebut satu per satu, yang telah membantu penulis dalam mencari data dan mempermudah menghubungi narasumber.
10. Saudara kembar penulis Wahyu Retno Palupi yang selalu menemani Penulis dalam suka dan duka, serta sebagai teman diskusi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kakak-kakak penulis: Mbak Sri Winarsih dan Mas Priyono yang selalu memberi perhatian dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
12. Keponakan penulis: Iko dan Oka yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis saat bosan.
13. Nenek-nenek penulis: Simbah Soma dan Simbah Sami yang telah memberi dukungan kepada penulis serta saudara-saudara lainnya yang telah banyak memberikan perhatian yang besar dan kasih sayang pada penulis.
14. Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M. dan keluarga, yang telah memberikan kenyamanan tinggal kepada penulis layaknya di rumah sendiri, serta terima kasih atas nasihat, motivasi, dan perhatian Bapak Lasiyo sebagai ganti orang tua penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
15. Teman-teman seperjuangan pada konsentrasi hukum pidana: Davit Airlanto, Dinar, Mutia, Ihsan, Hilmi, Yusuf dan lainnya tidak dapat disebut satu per

satu, terima kasih atas kebersamaan selama ini, saling memberi informasi, dan bertukar pengalaman satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TINDAK PIDANA PERKOSAAN <i>INCEST</i>	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	28
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan	34
C. Perkosaan <i>Incest</i>	63
D. Tindak Pidana Perkosaan dan <i>Incest</i> Menurut Hukum Islam ..	75
E. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	79
BAB III SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN <i>INCEST</i>	
A. Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP.....	88

B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan.....	100
C. Sistem Pidana dalam KUHP.....	108
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	114
E. Disparitas Pidana.....	124
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Faktor Terjadinya Perkosaan Sedarah (<i>Incest</i>) yang Dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung	130
B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (<i>incest</i>)	149
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga	132
Tabel 2	Data Tindak Pidana Perkosaan <i>Incest</i> Dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung.....	133

ABSTRAK

Perkosaan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung semakin marak terjadi. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anaknya, yakni sanksi ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor terjadinya perkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain tidak bermoral atau lemahnya iman, ekonomi, kesempatan, ancaman, pengaruh alkohol, kesepian, keluarga tidak harmonis, pendalaman ilmu hitam, dan ketidaktahuan korban tentang seksual. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak menerapkan sanksi pidana sebagaimana aturan yang berlaku. Berdasar kasus-kasus tindak pidana perkosaan *incest* dilakukan ayah terhadap anak kandung yang telah diputus Pengadilan Negeri dan memiliki kekuatan hukum tetap, ada hakim yang menerapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang semestinya ketentuan tersebut diterapkan terhadap pelaku pencabulan yang bukan merupakan orang tua korban, sehingga tidak mempertimbangkan penambahan sanksi 1/3 dari ancaman pidana, maka penjatuhan pidana lebih ringan. Hal ini berbeda dengan hakim yang telah menerapkan sanksi pidana berdasar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri.

Perkosaan *incest* pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya iman, sehingga keimanan harus dijaga agar hawa nafsu tetap terkontrol. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*) belum diterapkan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya hakim mempertimbangkan pemberatan sanksi pidana terhadap ayah yang memperkosa anak kandungnya, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih berat. Penjatuhan pidana memang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, namun setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat, secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa dihargai.

Kata kunci: Sanksi pidana, Tindak pidana perkosaan, *Incest*.